



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 3741/Pdt.G/2023/PA.JS**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan. 12410, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ndaru Rahandono, S.H., advokat pada Kantor Hukum Fams&P Lawyers yang beralamat di -Kota Jakarta Selatan 12870, sebagai **Penggugat;**  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -Kota Bandung. 40135, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Provinsi Jawa

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/94/XII/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di - Bandung. 40135 dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak awal tahun 2023 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain

4.1. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, hal tersebut diketahui Penggugat saat melihat pesan chat antara Tergugat dengan wanita tersebut;

4.2. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan Penggugat, yang dimana Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan Penggugat;

4.3. Tergugat tidak dapat mencerminkan sebagai kepala rumah tangga yang baik, yang dimana Tergugat sering bermain judi online serta meminum minuman alkohol

4.4. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2023 disebabkan Tergugat yang tidak dapat merubah sikap dan tabiatnya untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi Penggugat dan telah menyebabkan Penggugat merasa trauma secara Psikis. Yang pada akhirnya dalam

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan ternyata menurut berita acara panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 14 November 2023, Penggugat tidak dikenal di alamat dan tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sesuai dengan berita acara panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 24 November 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir di persidangan dan berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 14 November 2023, Penggugat tidak dikenal di alamat dan tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Penggugat tidak jelas, maka surat gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil, akibatnya perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.720.000,00** (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.** dan **Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dini Triana, S.Sos., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Ttd.

Ttd.

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

**Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**Dini Triana, S.Sos., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	575.000,00	
4. Panggilan PNBP		20.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	10.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>720.000,00</b>	<b>(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)</b>

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2023/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

**H. Arifin, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.3741/Pdt.G/2023/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)